

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM USAHA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(STUDI PADA DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN
MALANG)**

Agustinus Manyelus Pehan Welan¹, Octa Dwi Sofian²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Program Administrasi Publik
Agustinus Manyelus Pehan Welan
email: manyelodamelo@gmail.com

Abstract

Landungsari Village in Malang Regency is one of the villages that has received and managed village funds intended for the village. In fact, until now, a number of problems are known that have the potential to reduce the effectiveness of village fund management in Landungsari Village such as human resources in the village apparatus, and the Village Consultative Board as the supervisor of financial management of Landungsari Village, and also the community still lacks participation in the delivery of village development priorities. The purpose of this study is to determine the effectiveness of village fund management in community empowerment in Landungsari Village along with the factors that support or hinder this effectiveness. The type of this research used is a description research method with a qualitative approach with data collection methods using observation, interviews, and documentation related to how effective village fund management is. The results of this study explain that the management of village funds in empowering the community in Landungsari Village is quite effective, which can be seen from the existence of community empowerment programs such as training of making hand milling products, organic farming, carpentry techniques, computer skills / digitalization, to the existence of potential business support programs and also access to loans as initial funds to build community businesses. Thus, it can be concluded that village funds in Landungsari Village are able to increase community empowerment.

Keywords: *Funds management effectiveness, Village funds, community empowerment*

Abstrak

Desa Landungsari di Kabupaten Malang adalah salah satu desa yang selama ini telah menerima dan mengelola dana desa yang diperuntukkan pada desa tersebut. Kenyataannya hingga saat ini, diketahui sejumlah permasalahan yang berpotensi untuk mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Landungsari seperti sumber daya manusia pada perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas pengelolaan keuangan Desa Landungsari, dan juga masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam penyampaian prioritas pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat di Desa Landungsari beserta faktor-faktor yang mendukung ataupun yang menghambat efektivitas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait bagaimana efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Landungsari sudah cukup efektif, yang dapat dilihat dari adanya program-program pemberdayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana desa di Desa Landungsari mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas pengelolaan dana, dana desa, pemberdayaan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, dana desa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang dana desa yang berisi dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di trasfer melalui APBD kabupaten atau kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sri Mulyani dalam (Sumarto & Dwiantara, 2019), Menteri Keuangan Indonesia pada saat itu, Dana Desa adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa secara langsung dan tanpa ikatan. Selain itu Prof. Dr. Ir. H. Kacung Marijan menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa untuk memperkuat pemerintahan desa, memperbaiki infrastruktur desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Dengan demikian Dana Desa merupakan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berkaca pada praktik pengelolaan Dana Desa, hingga saat ini pengelolaan Dana Desa masih memiliki sejumlah masalah. (Ismail et al., 2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang akan terjadi dalam mengelola dana desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah rendahnya pengetahuan kepala desa. (Satriaajaya et al., 2017) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya. Dan (Lassou & Hopper, 2016) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sistem pembinaan kepada pengelola alokasi dana desa dari pemerintah kecamatan dan kabupaten masih kurang efektif. Dari permasalahan-permasalahan tersebut hingga kini pengelolaan dana desa masih belum tercapai efektivitas nya dengan maksimal.

Efektivitas pengelolaan dana desa memiliki hubungan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang efektif adalah kunci dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Ketika dana desa dikelola dengan baik dan transparan, potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan menjadi lebih besar. Menurut (Sulastri, 2016) Pengelolaan dana desa yang efektif berarti adanya proses

perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, dan pemantauan yang teratur terhadap penggunaan dana tersebut. Hal ini memastikan bahwa dana desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah tujuan utama dari pengelolaan dana desa yang efektif. Dengan adanya dana yang cukup dan dikelola dengan transparan, masyarakat dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa mereka. Dana desa yang digunakan secara tepat dapat memberikan dukungan untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Desa Landungsari di Kabupaten Malang adalah salah satu desa yang selama ini telah menerima dan mengelola dana desa yang diperuntukkan pada desa tersebut. Pada kenyataannya hingga saat ini, diketahui sejumlah permasalahan yang berpotensi untuk mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Landungsari seperti sumber daya manusia pada perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas pengelolaan keuangan Desa Landungsari, dan juga masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam penyampaian prioritas pembangunan desa. Adanya potensi dari permasalahan tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan kajian mendalam melalui

penelitian ilmiah mengenai pengelolaan dana desa di Desa Landungsari.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat Desa Landungsari, serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi (Sulastri, 2016).

Menurut Moeloeng (2008) indikator efektivitas adalah 1) Ketepatan sasaran, 2) Ketepatan waktu, 3) Ketepatan perhitungan biaya, 4) Ketepatan Berfikir, dan 5) Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Menurut Nurmalasari & Irawan Supriyadi, (2021) Efektivitas pengelolaan Dana Desa merupakan suatu pengukuran tingkat keberhasilan dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa,

ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Dana Desa

Pengertian Dana Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 menjelaskan Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan dana desa yaitu untuk 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa, 2) Mengentaskan kemiskinan, 3) Memajukan perekonomian desa, 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 pengukuran pengelolaan dana desa dapat dikelompokkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Indikator pengelolaan dana desa menurut Harjono et al, (2014) meliputi pengalokasian, dan operasional.

Pemberdayaan Masyarakat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat desa. Menurut Harjono et al, (2014) Bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan fisik harus di barengi dengan pembangunan nonfisik, menjadi sebuah tantangan besar dalam memperdayakan masyarakat desa yang di pandang marjinal.

Program pemberdayaan masyarakat memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan segala aspek kehidupan yang positif, adapun tujuan pemberdayaan menurut Nurmalasari & Irawan Supriyadi, (2021) meliputi beragam upaya yakni 1) Perbaikan pendidikan, 2) perbaikan aksesibilitas, 3) Perbaikan tindakan, 4) Perbaikan kelembagaan, 5) Perbaikan usaha, 6) Perbaikan pendapatan, 7) Perbaikan lingkungan, 8) Perbaikan kehidupan, dan 9) Perbaikan masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*) (Suharto, 1997).

Faktor-faktor Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Hulu et al., 2018) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung: Dukungan kebijakan, sosialisasi, serta sarana dan prasarana.
2. Faktor Penghambat: Sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moeloeng (2008) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah 1) efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan sasaran dan kajian anggaran dan pembiayaan, pelaksanaan dana desa, dan pengguna dana desa. 2) Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan kajian meliputi dukungan kebijakan, sosialisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.


Penelitian ini dilaksanakan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan situs penelitian Kelurahan

Desa Landungsari Kabupaten Malang yang berlokasi di Jalan Tirto Utomo No.92 Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini dan dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Landungsari.
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Keuangan
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- e. Tokoh Masyarakat Desa

Dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif peneliti menggunakan triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil angket, tes, dan data hasil wawancara serta dokumentasi menggunakan triangulasi teknik yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 1. Triangulasi data penelitian

Sumber: Sugiyono (2015)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model

interaktif dari teori (Miles et al., 2014) yaitu menganalisis data dengan langkah kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing and verification*).



Gambar 2. Komponen analisis data

Sumber: Miles dan Huberman (2014:33)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3. Peta Desa Landungsari

Sumber: Pemerintah Desa Landungsari, 2023

Landungsari adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Malang. Desa ini memiliki fasilitas umum yang dapat menunjang kehidupan masyarakat yaitu

seperti Terminal Landungsari sebagai Sarana Transportasi, Pasar Landungsari sebagai tempat jual beli, Lapangan Landungsari Sarana untuk kegiatan/acara desa,serta Sarana pendidikan.

Untuk menyelenggarakan segala urusan dan kebutuhan Desa, Desa Landungsari memiliki seperangkat kepengurusan desa yang membantu merealisasikannya. Berikut Struktur Organisasi Landungsari pada gambar berikut ini:



**Gambar 4. Struktur Organisasi
Kepemrintahan Desa Landungsari**

Sumber: Pemerintah Desa Landungsari,
2023

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Landungsari

1) Anggaran dan Pembiayaan

Sesuai dengan undang-undang No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran dana desa yang diberikan kepada Desa Landungsari sebesar Rp. 940.000.000. Anggaran dana

desa ini dialokasikan kepada tiga bidang umum, yakni bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan tak terduga. Seluruh pembiayaan yang akan diberikan oleh anggaran dana desa Landungsari, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat haruslah terlebih dulu menjadi keputusan yang telah disetujui oleh semua pihak yang masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang kemudian rencana kerja tersebut akan disahkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Nurhayati (2019) Menjelaskan bahwa salah satu indikator efektivitas dari pengelolaan dana desa ialah kesesuaian manfaat. Pemerintah Desa Landungsari berusaha untuk dapat memanfaatkan anggaran dana desa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Desa Landungsari beserta warga nya. Dengan adanya pembahasan penggunaan dana desa dalam rencana kerja pemerintah desa dan pengesahannya dalam APBDes yang mana di dalam nya melibatkan perangkat desa dan juga warga desa, kesesuaian manfaat akan dana desa dapat terwujud. Khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa bersama warga desa memetakan kebutuhan yang menjadi prioritas dalam memberdayakan masyarakat.

2) Pelaksanaan Dana Desa

Pada pelaksanaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa

landungsari, pemerintah setempat bersama warga desa bersinergi untuk berkoordinasi akan program-program yang berpotensi untuk mampu dalam memberdayakan masyarakat Desa Landungsari. Program-program yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa bersama warga Desa Landungsari dalam pemberdayaan masyarakat sejauh ini, seperti adanya program pelatihan keterampilan pembuatan produk-produk kerajinan tangan, pertanian organik, teknik pertukangan, keahlian komputer/digitalisasi, hingga adanya program dukungan usaha yang berpotensi dan juga adanya akses pinjaman sebagai dana awal membangun usaha masyarakat.

Terlepas dari bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat yang bersumberkan dari dana desa, seluruh program yang mendapatkan pembiayaan dana desa memiliki prosedur akuntabilitas yang terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban akan penggunaan dana desa yang tepat. Pertanggungjawaban akan program dana desa dijamin melalui adanya proses pelaporan berkala kepada pemerintah dan juga masyarakat, laporan keuangan yang transparan kemudian diaudit oleh pihak independen, disertai dengan adanya pertemuan terbuka bersama warga desa.

Menurut (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021) Efektivitas pengelolaan Dana Desa merupakan suatu pengukuran tingkat keberhasilan dalam mengelola Dana

Desa sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya pemetaan prioritas akan program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dibiayai oleh dana desa dalam musyawarah desa, memberikan tingkat keberhasilan dalam pemanfaatan dana desa yang efektif. Adanya pengawasan dan pertanggungjawaban di setiap pembiayaan dana desa juga mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif. Program pemberdayaan masyarakat oleh dana desa dapat dijamin kebenaran pelaksanaannya melalui pertanggungjawaban serta pengawasan yang diberlakukan, sehingga manfaat yang menjadi tujuan dana desa dapat terwujud.

3) Penggunaan Dana Desa

Dana desa di Desa Landungsari dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat desa, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan proyek atau program yang dapat dibiayai oleh dana desa. Seluruh masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat dari program-program yang dilaksanakan menggunakan dana desa, baik dalam bentuk pelayanan, pelatihan, atau dukungan ekonomi. Pemerintah desa maupun warga desa Landungsari berharap ada nya hasil yang memberikan peningkatan kesejahteraan penduduk Desa Landungsari.

Sri Mulyani dalam (Sumarto & Dwiantara, 2019), Menjelaskan bahwa tujuan utama dari adanya dana desa harus dikawal dengan ketat, sehingga dana desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat desa. Dengan membuka kesempatan bagi seluruh perangkat desa dan warga desa untuk menyuarakan kebutuhannya, diharapkan adanya dana desa di Desa Landungsari dapat dengan tepat memberikan manfaat yang mengena bagi Desa Landungsari terutama bagi masyarakat Desa Landungsari.

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

1) Dukungan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan setempat yang berlaku dalam pengelolaan dana desa di Desa Landungsari diantaranya seperti penentuan penggunaan dana desa yang didasari musyawarah desa, adanya prosedur pertanggungjawaban atas setiap program dana desa, dan adanya pengawasan serta audit yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa, diberlakukan demi mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif. Dukungan kebijakan yang kuat menjadi landasan yang memungkinkan pengelolaan dana desa berjalan efektif. Kebijakan yang jelas dan mendukung, baik dari tingkat nasional maupun daerah, memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam alokasi, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban dana desa. Kebijakan juga memastikan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang esensial dalam pengelolaan dana desa.

2) Sosialisasi

Sosialisasi menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Menurut (Hulu et al., 2018) Sosialisasi merupakan proses penyampian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

Upaya sosialisasi yang intensif memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman dan partisipasi yang luas dari masyarakat. Melalui rapat desa, musyawarah, pelatihan, dan media lokal, informasi tentang pengelolaan dana desa disebarkan secara merata. Sosialisasi ini membantu masyarakat memahami tujuan pengelolaan dana desa, hak serta tanggung jawab mereka dalam proses tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Menurut (Hulu et al., 2018)

sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi teknis yang mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Adanya pusat informasi desa, ruang musyawarah, kantor pengelolaan dana desa, dan perangkat komunikasi memberikan tempat untuk diskusi, perencanaan, dan pelaporan. Sarana-sarana ini memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, pengawasan yang cermat, serta transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, faktor-faktor pendukung ini saling berkaitan dan bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang berhasil dalam memberdayakan masyarakat Desa Landungsari.

4) Sumber Daya Manusia

Pada konteks penelitian ini sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan publik dan pembangunan bisa memperlambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Perputaran personel di perangkat desa juga dapat mengganggu kontinuitas dalam

pengelolaan dana desa, memerlukan waktu dan upaya untuk memastikan pemahaman ulang dan keterampilan yang dibutuhkan.

5) Partisipasi Masyarakat

Faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam efektivitas pengelolaan dana desa ialah tingkat partisipasi masyarakat. Menurut (Hulu et al., 2018) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi juga dapat menjadi faktor penghambat. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih ada kendala dalam memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Kesibukan, kurangnya kesadaran, atau bahkan rasa skeptisisme terhadap proses pengelolaan dana desa bisa menghambat partisipasi. Ketidakaktifan masyarakat dalam memberikan masukan atau mengawasi pelaksanaan program juga dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, pengelolaan dana desa di Desa Landungsari dapat lebih berhasil dalam memberdayakan masyarakat secara holistik.

5. KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Dari analisa dan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat Desa Landungsari telah cukup efektif. Pengelolaan dana desa di Desa Landungsari dimulai dengan menetapkan prioritas kebutuhan dalam rencana kerja pemerintahan Desa yang kemudian disahkan menjadi APBDes. Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Kegiatan berperan penting dalam eksekusi proyek dana desa, dengan pelaksana kegiatan mengajukan anggaran kepada kepala desa dan setelah persetujuan, dana dicairkan dan dieksekusi oleh tim pengelola kegiatan. Akuntabilitas dan transparansi dijaga melalui pertanggungjawaban dana desa dalam laporan proyek. Kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh warga desa untuk mengajukan usulan proyek yang didanai oleh dana desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui program pelayanan, pelatihan, dan dukungan ekonomi. Keberhasilan pengelolaan anggaran dana desa terlihat dalam peningkatan kesejahteraan desa melalui realisasi proyek dan program yang tepat sasaran, didukung oleh partisipasi masyarakat, transparansi, dan dukungan kebijakan.
2. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan dana desa dalam

memberdayakan masyarakat diantaranya ialah dukungan kebijakan, sosialisasi, dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat diantaranya ialah sumber daya manusia yang kurang berkapabilitas dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Saran

Dari analisa dan penjelasan diatas, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi perangkat desa maupun warga Desa Landungsari untuk dapat terus menjaga efektivitas pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat diantaranya ialah terus memastikan proses pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan.
2. Perangkat desa sebaiknya selalu sertakan masyarakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa.
3. Perangkat desa juga dapat terus memperhatikan laporan dan informasi yang mudah diakses juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Harjono, dkk.(2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*.Vol.5, No.2, Hlm.537-550.

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Lassou, P. J. C., & Hopper, T. (2016). Government accounting reform in an ex-French African colony: The political economy of neocolonialism. *Critical Perspectives on Accounting*, 36(May 2014), 39–57. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.10.006>
- Miles dan Huberman (2014:33)
- Miles, M. B., Huberman, M. a, & Saldana, J. (2014). Menggambar dan menarik kesimpulan. Analisis Data Kualitatif. UI Press.
- Moeloeng, L. J. (2008). Metode Penelitian Kualitatif (PT. Remaja).
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Satriajaya, J., Handayani, L., & Putra, I. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244–261.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Lembaga Studi Pembangunan STKS.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna (Vol. 147, Issue March). Universitas Halu Oleo.
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publicuho*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>